



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KEPADA PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya pemberian tambahan penghasilan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) kepada Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh yang dapat mendorong prestasi kerja, produktivitas dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Besaran Pemberian Tambahan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) kepada Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Tunjangan Prestasi Kerja kepada Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- .../2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KEPADA PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6. Tunjangan Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas perhitungan tingkat kehadiran dan pencapaian kinerja kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh.
7. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

8. Pelaksana .../4

8. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
9. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki jabatan struktural pada SKPA.
10. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada SKPA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian tambahan TPK kepada Plt dan Plh Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Plt dan Plh Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian TPK Plt dan Plh;
- b. besaran TPK Plt dan Plh; dan
- c. pembayaran Tambahan TPK Plt dan Plh.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN TPK PLT DAN PLH

Pasal 5

Plt dan Plh Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh diberikan tambahan TPK setiap bulan sesuai jabatan yang diemban.

BAB III

BESARAN TPK PLT DAN PLH

Pasal 6

Besaran pemberian tambahan TPK Plt dan Plh Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan TPK sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tambahan TPK dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain yang menerima TPK lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan TPK yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh, hanya menerima Tambahan TPK pada jabatan penerima TPK yang tertinggi.

BAB IV
PEMBAYARAN TAMBAHAN TPK PLT DAN PLH

Pasal 7


- (1) Tambahan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak tanggal 1 Januari 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 oktober 2023
17 Rabiul Awal 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 oktober 2023
17 Rabiul Awal 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

BUSTAMI